



S A L I N A N

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 94 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

Menimbang : bahwa menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
9. Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2018 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2018 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 82 Tahun 2018 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 92);
10. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 37 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 37);
11. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 47 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 Nomor 47);
12. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 96 Tahun 2022 tentang Besaran Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 Nomor 96);
13. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 44 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 Nomor 44);

14. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 49 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 Nomor 49);
15. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 50 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
3. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang memiliki wilayah kerja di Kecamatan dalam Kabupaten Ponorogo.
5. Desa adalah desa yang berada dalam wilayah Kabupaten Ponorogo.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten.
9. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan Desa.
12. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa.
14. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke Rekening Kas Desa.
15. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari Rekening Kas Desa.
16. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
17. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
18. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
19. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
20. Pengadaan Barang/Jasa di Desa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
21. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan anggaran Penyusunan APB Desa.
22. Standar Biaya Umum adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan.
23. Harga Satuan Biaya adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk komponen biaya masukan kegiatan.
24. Hari adalah hari kerja yang berlaku di Pemerintah Daerah.

Pasal 2

- (1) Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025 meliputi:
 - a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Desa dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - b. prinsip penyusunan APB Desa;
 - c. kebijakan penyusunan APB Desa;
 - d. bidang, sub bidang dan kegiatan;
 - e. teknis Penyusunan APB Desa; dan
 - f. hal-hal khusus lainnya.

- (2) Selain berpedoman pada sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025 berdasarkan pada satuan biaya masukan dan standar satuan harga barang dan jasa pemerintah daerah.
- (3) Uraian Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 24 September 2024
BUPATI PONOROGO,
TTD.
SUGIRI SANCOKO

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 24-09-2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,
TTD.
AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2024 NOMOR 94.



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 94 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

- A. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Desa dengan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten.

Dalam rangka mencapai tujuan nasional diperlukan sinkronisasi kebijakan pemerintah, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Desa, melalui kesamaan persepsi terhadap berbagai persoalan dan program pembangunan daerah dalam kerangka pembangunan yang berkesinambungan, maka Pemerintah Desa perlu memperhatikan permasalahan utama pembangunan yang bersifat makro sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan dan pengelolaan APB Desa Tahun Anggaran 2025.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 disusun dalam rangka menjawab berbagai permasalahan publik dan isu-isu strategis yang berkembang di masyarakat. Selanjutnya Isu-isu strategis diidentifikasi secara mendalam yang digunakan sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah.

Permasalahan pokok pembangunan daerah Kabupaten Ponorogo yang teridentifikasi dalam RPJMD 2021-2026, dikelompokkan menjadi 4 (empat) kelompok yaitu :

1. Pembangunan sumber daya manusia;
2. Pengembangan ekonomi wilayah;
3. Penyediaan infrastruktur, lingkungan hidup dan kebencanaan; dan
4. Tata kelola pemerintahan.

Keempat permasalahan pokok pembangunan daerah Kabupaten Ponorogo tersebut perlu dijabarkan secara operasional dan terukur sebagai agenda utama pembangunan setiap tahun dalam RKPD selama lima tahun. Untuk memberikan solusi bagi permasalahan pokok yang terjadi di Kabupaten Ponorogo tersebut maka ditetapkannya prioritas pembangunan Tahun 2025 yang di tuangkan dalam tema Musrenbang 2024 dalam rangka menyusun RKPD Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 adalah ***“Pembangunan infrastruktur dasar penunjang sarana, prasarana perhubungan dan peningkatan RTH, penguatan UM yang didukung aparatur yang profesional”*** yang dijabarkan dalam 7 (tujuh) program prioritas utama berdasarkan unsur-unsur pokok tema yaitu :

1. Pemulihan ekonomi melalui reformasi pertanian, pengembangan pariwisata, seni budaya dan pengembangan usaha mikro;
2. Peningkatan pengelolaan infrastruktur strategis, perumahan, permukiman dan penataan kawasan;
3. Peningkatan hak dasar masyarakat terhadap layanan pendidikan dan kesehatan yang adil serta pemberdayaan masyarakat;
4. Peningkatan kesejahteraan rakyat berbasis nilai-nilai agama dan budaya secara gotong royong;

5. Penataan kawasan strategis cepat tumbuh menjadi sumbu ekonomi dan budaya secara partisipatif;
6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana; dan
7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik serta peningkatan keamanan dan ketertiban.

Penjabaran program prioritas utama adalah sebagai berikut :

1. Pemulihan ekonomi melalui reformasi pertanian, pengembangan pariwisata, seni budaya dan pengembangan usaha mikro.

Prioritas pembangunan ini sinergis dengan prioritas nasional ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan, serta prioritas Provinsi Jawa Timur pembangunan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah ekonomi dan pariwisata. Secara khusus pengembangan pariwisata dengan didukung upaya penguatan UMKM dan koperasi ini dirinci dengan memperhatikan isu-isu :

- a. Pembangunan Museum Reog;
- b. Pembangunan Pasar Daerah;
- c. Pengembangan Wisata Ngebel;
- d. Pengembangan Objek Wisata Desa;
- e. Pembinaan dan Pengembangan BUMDes dan BUMDesMa;
- f. Pembangunan Sirkuit;
- g. *Face Off Segiempat Emas*;
- h. Revitalisasi Taman Sukowati;
- i. Revitalisasi Taman Jeruksing;
- j. Revitalisasi Taman Kelonosewandono;
- k. *Joging Track Stadion Batoro Katong*;
- l. *Face Off Ibukota Kecamatan (Ex-Pembantu Bupati)* di lima kecamatan;
- m. Revitalisasi Plataran Parkir Tegalsari Jetis (*Ex-Pasar Hewan*);
- n. Revitalisasi Plataran Parkir Makam Batoro Katong;
- o. Revitalisasi Pasar Burung, Ikan Hias dan Tanaman Hias;
- p. Revitalisasi Plataran Parkir UMKM (*Ex-Sub Terminal*);
- q. Penguatan Kapasitas UMKM (promosi); dan
- r. *Circle-P*.

Salah satu misi pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo adalah mengelola sumber daya daerah lebih berdaya guna, unggul, produktif, berkelanjutan serta bermanfaat luas secara ekonomi dan sosial melalui investasi, industri, perdagangan dan pengembangan pariwisata sebagai lokomotif penggerak perekonomian daerah. Peningkatan potensi dan daya saing sektor koperasi dan usaha mikro dengan indikator sasaran persentase pertumbuhan usaha mikro dan persentase koperasi sehat merupakan prioritas dalam mewujudkan perekonomian daerah yang berbasis potensi daerah. Dalam rangka mencapai sasaran dengan indikator tersebut, direncanakan beberapa program, yaitu :

- a. Pemberdayaan peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi, dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten;
- b. Fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, sdm, serta desain dan teknologi;

- c. Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan, penyebaran dan perwilayahannya industri;
- d. Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat; dan
- e. Fasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna dan sumber daya alam.

Indikator keberhasilan program-program ini yaitu :

- a. Pertumbuhan Produksi Pertanian;
- b. Persentase Pertumbuhan sektor industri pengolahan;
- c. Pertumbuhan PDRB;
- d. Pertumbuhan sektor akomodasi dan Usaha makan minum; dan
- e. Rata-rata lama tinggal/belanja wisatawan;

Sasaran strategis yang kedua yaitu meningkatkan kinerja industri dan perdagangan dengan indikator sasaran persentase pertumbuhan industri kecil dan menengah, PDRB sektor perdagangan, dan PDRB sektor industri. Ketiga indikator tersebut dilihat melalui program :

- a. Program pelayanan izin usaha simpan pinjam;
 - b. Program penilaian kesehatan KSP/USP koperasi;
 - c. Program pendidikan dan latihan perkoperasian;
 - d. Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi;
 - e. Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm);
 - f. Program pengembangan UMKM;
 - g. Program perizinan dan pendaftaran perusahaan;
 - h. Program peningkatan sarana distribusi perdagangan;
 - i. Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
 - j. Program pengembangan ekspor;
 - k. Program standarisasi dan perlindungan konsumen;
 - l. Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri;
 - m. Program perencanaan dan pembangunan industri;
 - n. Program pengendalian izin usaha industri kabupaten; dan
 - o. Program pengelolaan sistem informasi industri nasional.
2. Peningkatan pengelolaan infrastruktur strategis, perumahan, permukiman dan penataan kawasan.

Salah satu misi Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo adalah mewujudkan pengelolaan infrastruktur strategis secara profesional, agar memiliki daya dukung yang kokoh untuk menyokong produktivitas masyarakat, kemajuan wilayah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Misi tersebut dijalankan dan menjadi agenda dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Ponorogo dengan cara ditetapkan sebagai prioritas pembangunan dalam wujud pengembangan infrastruktur dan fasilitas yang akan menunjang pergerakan roda perekonomian dan kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Ponorogo. Adapun prioritas ini menyangkut isu-isu strategis sebagai berikut:

- a. pengawasan dan pengendalian infrastruktur kawasan permukiman di kawasan strategis daerah kabupaten;
- b. penyediaan infrastruktur lumbung pangan; dan
- c. penyelenggaraan penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB), sertifikat laik fungsi (SLF), peran tenaga ahli bangunan gedung (TABG), pendataan bangunan gedung, serta implementasi SIMBG.

Sasaran strategis dalam rangka mewujudkan infrastruktur daerah yang mantap dicapai melalui upaya peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dasar. Indikator sasaran yang pertama yaitu persentase infrastruktur publik dalam kondisi baik. Pencapaian sasaran dengan indikator pertama ini dilakukan dengan beberapa program, yaitu:

- a. Program pengelolaan Sumber Daya Air (SDA).
- b. Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum.
- c. Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional.
- d. Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah.
- e. Program pengelolaan dan pengembangan sistem *drainase*.
- f. Program pengembangan permukiman.
- g. Program penataan bangunan gedung.
- h. Program penataan bangunan dan lingkungannya.
- i. Program penyelenggaraan jalan.
- j. Program pengembangan jasa konstruksi.
- k. Program penyelenggaraan penataan ruang.
- l. Program penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ).
- m. Program pembangunan jalan dan jembatan.
- n. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan.
- o. Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong.
- p. Program peningkatan pelayanan angkutan.
- q. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas; dan
- r. Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ.

Indikator kedua dalam mencapai sasaran strategis meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dasar adalah persentase rumah tangga yang terlayani infrastruktur dasar. Pencapaian tersebut dilakukan dengan program:

- a. Program pengembangan perumahan.
 - b. Program kawasan permukiman.
 - c. Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh.
 - d. Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU); dan
 - e. Program peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman.
3. Peningkatan hak dasar masyarakat terhadap layanan pendidikan dan kesehatan yang adil serta pemberdayaan masyarakat.

Sistem pelayanan pendidikan semestinya harus terus ditingkatkan dari tahun ke tahun. Program wajib belajar 9 dan 12 tahun sudah seharusnya menjadi salah satu misi utama yang perlu dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Ponorogo untuk mengejar kualitas SDM yang berdaya saing. Isu utama di bidang pendidikan meliputi berikut ini :

- a. pemerataan kuantitas dan kualitas pendidikan dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan nonformal/kesetaraan;
- b. penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan
- c. pembinaan, pengembangan dan perlindungan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam daerah kabupaten.

Sasaran strategis dalam mewujudkan Pendidikan dan kesehatan yang merata dan berkualitas yaitu terwujudnya akses pendidikan yang berkualitas bagi seluruh warga dan meningkatnya derajat/status kesehatan masyarakat. Sasaran tersebut dilakukan dengan 5 (lima) indikator, yaitu rata-rata lama sekolah, angka melek huruf, Angka Lulus (AL), Angka Melanjutkan (AM), dan usia harapan hidup. Sasaran dengan indikator sasaran rata rata lama sekolah dilakukan dengan program Wajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan program pendidikan non formal. Sasaran dengan indikator angka melek huruf juga ditempuh dengan program pendidikan non formal. Terwujudnya akses Pendidikan yang berkualitas bagi seluruh warga dan meningkatnya derajat/status kesehatan masyarakat dengan Indikator sasaran Angka Lulus (AL) dicapai dengan melakukan program Pendidikan Dasar 9 Tahun dan program peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Sasaran dengan indikator Angka Melanjutkan (AM) juga dicapai dengan pelaksanaan program wajib belajar Pendidikan dasar 9 tahun. Program manajemen pelayanan pendidikan, serta program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pendidikan SD Negeri dan SMP Negeri juga menjadi bagian penting dalam perencanaan pembangunan kualitas pendidikan di Kabupaten Ponorogo.

Peningkatan akses kesehatan oleh masyarakat ditempuh dengan pencanangan berbagai program di bidang kesehatan. Beberapa diantaranya adalah peningkatan kualitas pelayanan kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), peningkatan mutu dan layanan kesehatan, serta program standardisasi pelayanan kesehatan di Kabupaten Ponorogo.

Pencapaian sasaran dengan indikator sasaran usia harapan hidup dilakukan dengan melaksanakan 5 (lima) program, yaitu :

- a. Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten.
- b. Penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi.
- c. Penerbitan izin rumah sakit kelas C, D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kabupaten.
- d. Pemberian izin praktik tenaga kesehatan di wilayah kabupaten.
- e. Perencanaan kebutuhan dan pelayagunaan sumberdaya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah kabupaten.
- f. Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten.
- g. Pemberian izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT).
- h. Pemberian sertifikat produksi untuk sarana produksi alat kesehatan kelas 1 tertentu dan perbekalan kesehatan rumah tangga kelas 1 tertentu perusahaan rumah tangga.
- i. Penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga.
- j. Penerbitan sertifikat laik *hygiene* sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan Depot Air Minum (DAM).
- k. Pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan minuman industri rumah tangga.
- l. Advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah kabupaten.

- m. Pelaksanaan sehat dalam rangka promotif preventif tingkat daerah kabupaten.
 - n. Pelaksanaan sehat dalam rangka promotif preventif tingkat daerah kabupaten.
4. Peningkatan kesejahteraan rakyat berbasis nilai-nilai agama dan budaya secara gotong royong.

Pembangunan seni dan budaya merupakan salah satu faktor pendukung pembangunan manusia. Pengembangan seni dan budaya di Kabupaten Ponorogo dilakukan dilakukan dengan mengembangkan kebudayaan lokal di sanggar seni. Untuk itu, optimalisasi jumlah maupun peran sanggar seni merupakan fokus utama dalam pelestarian nilai-nilai budaya. Program-program yang dimaksud yaitu :

- a. pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten (peringatan hari jadi dan perayaan grebeg suro);
 - b. mengembangkan kreatifitas dan potensi seniman daerah (pentas reyog malam bulan purnama, pentas wayang kulit dan pentas karawitan);
 - c. menumbuhkan dan melestarikan kesenian dan eksotika budaya ponorogo (festival reyog anak, gebyar jathil masal, festival jaranan thik, festival gajag - gajahan, parade);
 - d. *workshop* sumber daya pelaku kesenian tradisional;
 - e. pemberian sertifikat dan kualifikasi terhadap seniman tradisional; dan
 - f. pemberdayaan kelompok seni budaya melalui pentas atraksi.
5. Penataan kawasan strategis cepat tumbuh menjadi sumbu ekonomi dan budaya secara partisipatif.

Salah satu misi pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo yaitu membangun pertanian sebagai pengembangan model berbasis ekonomi kerakyatan yang berdaya saing tangguh. Program strategis tersebut yaitu :

- a. program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan;
 - b. program peningkatan *diversifikasi* dan ketahanan pangan masyarakat;
 - c. program penanganan kerawanan pangan;
 - d. program pengawasan keamanan pangan;
 - e. program pengelolaan perikanan budidaya;
 - f. program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; dan
 - g. program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana.

Beberapa catatan penting mengenai program prioritas ini yaitu adanya peningkatan ketahanan bencana dengan indikator :

- a. prosentase potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana;
- b. prosentase potensi kehilangan PDB sektor terdampak bahaya iklim; dan
- c. kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat.

Selain itu, penanggulangan bencana dikatakan berhasil dengan dengan indikator: Prosentase kelengkapan peralatan sistem peringatan dini untuk bencana tektonik dan *hydrometeorology*. Strategi yang dilakukan meliputi :

- a. mewujudkan pembangunan yang sesuai rencana tata ruang dan peningkatan pengendalian terhadap pelanggaran rencana tata ruang;

- b. meningkatkan pembentukan desa tangguh bencana, meningkatkan sarana prasarana tanggap bencana, penanggulangan bencana dan pasca bencana;
 - c. meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan (pengelolaan sampah/limbah termasuk limbah B3, perlindungan terhadap sumber sumber mata air, pengurangan emisi karbon (industri, transportasi dan KARHUTLA);
 - d. meningkatkan kuantitas RTH publik dan private dan mewujudkan capaian RTH 30%; dan
 - e. meningkatkan kapasitas TPA dengan pembangunan TPA baru yang lebih *representativ*.
7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik serta peningkatan keamanan dan ketertiban.

Angka kriminalitas di Kabupaten Ponorogo cenderung tidak mengalami peningkatan, meskipun demikian turunnya angka kriminalitas adalah sesuatu yang diharapkan bersama. Stagnannya angka kriminalitas menunjukkan kondisi Kabupaten Ponorogo yang belum sepenuhnya kondusif. Untuk itu perlu dilakukan program yang mendukung :

- a. peningkatan upaya pengamanan dan penertiban melalui edukasi dan pencegahan konflik berbasis masyarakat;
- b. mengembangkan kolaborasi antar *stakeholder* dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat; dan
- c. mengembangkan dan mengoptimalkan pemanfaatan modal sosial dalam menjaga lingkungan daerah yang kondusif.

B. Prinsip Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025 didasarkan pada prinsip sebagai berikut :

- 1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di desa berdasarkan bidang dan kewenangannya.
- 2. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- 3. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi tentang APB Desa.
- 4. Partisipatif, dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- 5. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.
- 6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

C. Kebijakan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Kebijakan yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Desa dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025 mengenai Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan Desa adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2025 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum dalam penerimaan, meliputi :

a. Pendapatan Asli Desa.

Pendapatan Asli Desa digunakan untuk membiayai kegiatan sesuai kewenangan desa di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. Pendapatan Asli Desa terdiri atas Jenis :

1) Hasil Usaha.

Hasil Usaha antara lain bagi hasil BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama. Untuk penganggaran Pendapatan Asli Desa (PAD) yang bersumber dari hasil usaha yang dikelola BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama agar memperhatikan potensi penerimaan Tahun Anggaran 2025 dengan memperhitungkan rasionalitas nilai hasil usaha dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.

Rasionalitas nilai hasil usaha dimaksud adalah :

- a) BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama yang menjalankan fungsi pemupukan laba (*profit oriented*) adalah mampu menghasilkan keuntungan atau deviden dalam rangka meningkatkan PAD.
- b) BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama yang menjalankan fungsi kemanfaatan umum (*public service oriented*) adalah mampu meningkatkan baik kualitas maupun cakupan layanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2) Hasil Aset.

Dalam merencanakan target pendapatan dari hasil aset desa, agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a) mempertimbangkan kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun berjalan dan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya.
- b) realisasi hasil pungutan desa tahun sebelumnya.
- c) realisasi hasil sewa Tanah Kas Desa tahun sebelumnya.

3) Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong.

Pendapatan Asli Desa yang berasal dari hasil swadaya, partisipasi, dan gotong royong adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat desa.

4) Lain-Lain Pendapatan Asli Desa

Dalam merencanakan target Lain-Lain Pendapatan Asli Desa agar memperhatikan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa Lainnya.

b. Transfer

1) Dana Desa

Pendapatan yang bersumber dari Dana Desa dianggarkan berdasarkan informasi resmi mengenai Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2024 melalui Surat Edaran Pagu Indikatif Dana Transfer ke Desa Tahun Anggaran 2025.

Dalam hal terdapat perubahan setelah Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran ditetapkan, Pemerintah Desa harus menyesuaikan Pagu Dana Desa dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2025 untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2025.

2) Alokasi Dana Desa

Pendapatan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa dianggarkan berdasarkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa di Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 melalui Surat Edaran Pagu Indikatif Dana Transfer ke Desa Tahun Anggaran 2025.

Dalam hal Peraturan Bupati tentang Penetapan Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa di Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran ditetapkan, Pemerintah Desa harus menyesuaikan Pagu Alokasi Dana Desa dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2025, untuk selanjutnya dituangkan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2025.

3) Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten.

Pendapatan yang bersumber dari Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten dianggarkan berdasarkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Pajak Daerah Kepada Setiap Desa di Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2025 melalui Surat Edaran Pagu Indikatif Dana Transfer ke Desa Tahun Anggaran 2025.

Dalam hal Keputusan Bupati tentang Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Pajak Daerah Kepada Setiap Desa di Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2024 telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran ditetapkan, Pemerintah Desa harus menyesuaikan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Pajak Daerah dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2025, untuk selanjutnya dituangkan peraturan desa tentang perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2025.

4) Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi.

Pendapatan yang bersumber dari Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi dianggarkan berdasarkan Peraturan Gubernur tentang Penetapan Alokasi Bantuan Keuangan kepada Desa Tahun Anggaran 2025.

Dalam hal Peraturan Gubernur tentang Penetapan Alokasi Bantuan Keuangan kepada Desa Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran ditetapkan, Pemerintah Desa harus menyesuaikan Alokasi Bantuan Keuangan kepada Desa dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2025, untuk selanjutnya dituangkan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Desa yang tidak melakukan Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2025.

Apabila Peraturan Gubernur tentang Penetapan Alokasi Bantuan Keuangan kepada Desa Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa Tahun Anggaran ditetapkan, Pemerintah Desa harus menyesuaikan Alokasi Bantuan Keuangan kepada Desa dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2025.

5) Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pendapatan yang bersumber dari Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten dianggarkan berdasarkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Alokasi Bantuan Keuangan kepada Desa di Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2025.

Dalam hal Peraturan Bupati tentang tentang Penetapan Alokasi Bantuan Keuangan kepada Desa di Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran ditetapkan, Pemerintah Desa harus menyesuaikan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2025, untuk selanjutnya dituangkan peraturan desa tentang perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Desa yang tidak melakukan Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2025.

Apabila Peraturan Bupati tentang tentang Penetapan Alokasi Bantuan Keuangan kepada Desa di Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa Tahun Anggaran ditetapkan, Pemerintah Desa harus menyesuaikan Alokasi Bantuan Keuangan kepada Desa dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2025.

c. Pendapatan Lain-Lain

Pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Lain-Lain, dianggarkan setelah adanya kepastian rencana pendapatan berupa hibah dan sumbangan yang berasal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pihak Ketiga yang tidak mengikat.

2. Belanja Desa

Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Belanja Desa disusun secara berimbang antara penerimaan dan pengeluaran, dengan pendekatan kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan.

Klasifikasi belanja Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk belanja operasional Pemerintah Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak;
- b. Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk :
 - 1) Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - 2) Tunjangan BPD; dan
 - 3) Operasional BPD.

Penganggaran Belanja Desa yang dipergunakan untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal serta Belanja Tak Terduga agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Belanja Pegawai.
 - 1) Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur mengenai Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Ponorogo.
 - 2) Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa bersumber dari hasil sewa Tanah Kas Desa agar memperhatikan kemampuan keuangan desa.
 - 3) Jaminan Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur sebagai berikut :
 - a) Jaminan Kesehatan :
 - (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diikutkan sebagai peserta Program Jaminan Kesehatan pada BPJS Kesehatan.
 - (2) Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar 5% (lima perseratus) dari Penghasilan Tetap dan Tunjangan per bulan, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - (a) sebesar 4% (empat perseratus) dibayar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - (b) sebesar 1% (satu perseratus) dibayar oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersangkutan, diambilkan dari Penghasilan Tetap dan Tunjangan.
 - b) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan :
 - (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diikutkan sebagai peserta Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Program Jaminan Kematian pada BPJS Ketenagakerjaan yang dibiayai oleh Pemerintah Desa dari Alokasi Dana Desa atau Pendapatan Asli Desa.
 - (2) Anggota Badan Permusyawaratan Desa dapat diikutkan sebagai peserta Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Program Jaminan Kematian pada BPJS Ketenagakerjaan yang dibiayai oleh Pemerintah Desa dari Alokasi Dana Desa.
 - 4) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berakhir masa jabatan diberikan Tunjangan Purna Bhakti sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2018 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 82 Tahun 2018 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Kepala Desa dan Perangkat Desa, berupa uang bersumber dari APB Desa yang diberikan sekaligus.

Dalam hal pemberian Tunjangan Purna Bhakti dimaksud bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) bagi Kepala Desa paling banyak sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan bagi Perangkat Desa paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sedangkan kekurangannya bersumber dari Pendapatan Asli Desa sesuai kemampuan keuangan desa.

- 5) Anggota Badan Permusyawaratan Desa diberikan tunjangan kedudukan dan tunjangan kinerja. Penetapan Besaran Tunjangan Kedudukan disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa dan dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa berdasarkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Ponorogo.

b. Belanja Barang/jasa

Belanja barang/jasa digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan antara lain dipergunakan untuk operasional Pemerintah Desa, pemeliharaan sarana prasarana desa, kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis, operasional BPD, honorarium, insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga dan pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat, yang penganggarannya agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Penganggaran kegiatan peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, Anggota BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Masyarakat diprioritaskan pelaksanaannya di lingkup Kabupaten dengan memakai fasilitas aset Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa seperti Balai Desa, Ruang Rapat atau Aula.
- 2) Penganggaran kegiatan peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, Anggota BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Masyarakat yang dilaksanakan di luar Kabupaten dapat dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh.
- 3) Penganggaran honorarium bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Masyarakat agar memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Honorarium Pengelola Keuangan Desa yang terdiri dari Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) bersumber dari Pendapatan Desa setelah dikurangi pendapatan dari hasil sewa Tanah Kas Desa yang diperuntukan untuk tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Penghasilan tetap, tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan BPD, Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten serta Hibah dan Sumbangan yang berasal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,

Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pihak Ketiga yang tidak mengikat, dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) Apabila sisa pendapatan sampai dengan sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) paling banyak 3 % (tiga perseratus).
 - (2) Apabila sisa pendapatan lebih besar dari Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima ratus juta rupiah) sampai dengan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) paling banyak 2,5 % (dua setengah perseratus).
 - (3) Apabila sisa pendapatan lebih besar dari Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) paling banyak 2 % (dua perseratus).
- b) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) paling banyak 2 % (dua perseratus) dari jumlah anggaran untuk kegiatan yang bersangkutan;
- c) Honorarium Tim Pemeriksa dan/atau Tenaga Ahli di Bidang Pembangunan Infrastruktur Desa paling banyak 1 % (satu perseratus) dari jumlah anggaran untuk kegiatan yang bersangkutan;
- d) Honorarium Pegawai Desa dengan Perjanjian Kerja :
Besaran honorarium disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa atau Pendapatan Asli Desa.
- 4) Pengurus Rukun Tetangga dapat diikutkan sebagai peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berupa Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Program Jaminan Kematian.
 - 5) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2025.
- c. Belanja Modal
Pemerintah Desa harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APB Desa Tahun Anggaran 2025 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi desa.
- d. Belanja Tak Terduga
Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dan mempertimbangkan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Desa serta tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, kebutuhan mendesak lainnya yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025.
3. Pembiayaan
Pembiayaan Desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Penganggaran pembiayaan dimaksud agar berpedoman pada ketentuan sebagai berikut :

a. Penerimaan Pembiayaan

- 1) Penganggaran SiLPA harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2025 dari kegiatan yang telah terlaksana.
- 2) Penganggaran pencairan Dana Cadangan berpedoman pada Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan.
- 3) Penganggaran pencairan Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan, antara lain berasal dari :
 - a) hasil penjualan aset desa yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
 - b) hasil penjualan kekayaan BUM Desa.

b. Pengeluaran Pembiayaan

- 1) Penganggaran Dana Cadangan dilaksanakan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Penganggaran Dana Cadangan ditetapkan dengan Peraturan Desa dan tidak boleh melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.
- 2) Penganggaran Penyertaan Modal kepada BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama agar berpedoman pada indikator sebagai berikut :
 - a) Indikator penyertaan modal yang dapat disertakan, meliputi tersedianya sumber pendapatan yang dapat digunakan untuk penyertaan modal pada BUM Desa dan/atau tersedianya sumber penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk penyertaan modal pada BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
 - b) Indikator analisis kelayakan penyertaan modal, meliputi adanya Rencana Bisnis BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa, Organisasi Pengelola BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, disetujui dalam Musyawarah Desa, memiliki unit usaha, dan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama mendukung pengembangan potensi desa, produk unggulan desa dan produk unggulan kawasan perdesaan.

D. Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan dalam belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berisi Sub Bidang dan Kegiatan yang digunakan untuk mendukung terselenggaranya fungsi Pemerintahan Desa, yang mencakup :
 - a. Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa, meliputi kegiatan :
 - 1) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa.
 - 2) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa.
 - 3) Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
 - 4) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll).
 - 5) Penyediaan Tunjangan BPD.
 - 6) Penyediaan Operasional BPD (Rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik, dll).

- 7) Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW.
 - 8) Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa.
 - 9) Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa.
 - 10) Penyediaan Tambahan Tunjangan Perangkat Desa.
 - 11) Penyediaan Tunjangan Kinerja BPD.
 - 12) Penyediaan Tunjangan Purna Bakti Kepala Desa.
 - 13) Penyediaan Tunjangan Purna Bakti Perangkat Desa.
 - 14) Penyediaan Tunjangan Purna Bakti BPD.
 - 15) Penyediaan Jaminana Sosial BPD.
 - 16) Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa.
- b. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa, meliputi kegiatan :
- 1) Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan.
 - 2) Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa.
 - 3) Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Gedung / Prasarana Kantor Desa.
 - 4) Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa.
- c. Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan, meliputi kegiatan :
- 1) Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan.
 - 2) Penyusunan / Pendataan / Pemutakhiran Profil Desa.
 - 3) Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa.
 - 4) Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 - 5) Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif.
 - 6) Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan.
- d. Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan, meliputi kegiatan :
- 1) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa / Pembahasan APB Desa.
 - 2) Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya.
 - 3) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa.
 - 4) Penyusunan Dokumen Keuangan Desa.
 - 5) Pengelolaan / Administrasi / Inventarisasi / Penilaian Aset Desa.
 - 6) Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes / Perkades / Permakkades selain Perencanaan / Keuangan).
 - 7) Penyusunan Laporan Kepala Desa / Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat).
 - 8) Pengembangan Sistem Informasi Desa.
 - 9) Koordinasi / Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa.
 - 10) Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa dan Pemilihan Kepala Kewilayah & BPD.

- 11) Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayah dan Pengiriman Kontingen dalam mengikuti Lomba Desa.
- 12) Dukungan Biaya Oprasional dan Biaya Lainnya untuk Desa Persiapan.
- 13) Kegiatan Sosialisasi Program dan Kegiatan Pemerintahan.
- 14) Kegiatan Pengisian Perangkat Desa.
- 15) Kegiatan Pengisian Anggota BPD.
- 16) Kegiatan Penataan Desa.
- 17) Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
- e. Sub Bidang Pertanahan, meliputi kegiatan :
 - 1) Sertifikasi Tanah Kas Desa.
 - 2) Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan).
 - 3) Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin.
 - 4) Mediasi Konflik Pertanahan.
 - 5) Penyuluhan Pertanahan.
 - 6) Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
 - 7) Penentuan / Penegasan / Pembangunan Batas / Patok Tanah Desa.
 - 8) Kegiatan Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan.
 - 9) Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanahan.
2. Bidang Penyelenggaraan Pembangunan Desa berisi Sub Bidang dan Kegiatan dalam pembangunan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan lain-lain. Pembangunan tidak berarti hanya pembangunan secara fisik akan tetapi juga terkait dengan pembangunan non fisik seperti pengembangan dan pembinaan, yang mencakup :
 - a. Sub Bidang Pendidikan, meliputi kegiatan :
 - 1) Penyelenggaraan PAUD / TK / TPA / TKA / TPQ / Madrasah Non-Formal Milik Desa.
 - 2) Dukungan Penyelenggaraan PAUD.
 - 3) Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat.
 - 4) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan / Taman Bacaan Desa / Sanggar Belajar Milik Desa.
 - 5) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD / TK / TPA / TKA / TPQ / Madrasah Non- Formal Milik Desa.
 - 6) Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan/Pengadaan Sarana/ Prasarana / Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD / TK / TPA / TKA / TPQ / Madrasah Non-Formal Milik Desa.
 - 7) Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan / Taman Bacaan Desa / Sanggar Belajar Milik Desa.
 - 8) Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa.
 - 9) Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar.
 - 10) Dukungan Pelindidikan bagi Siswa Miskin / Berprestasi.
 - 11) Bantuan Insentif Guru Taman Belajar Keagamaan.
 - 12) Kegiatan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak.
 - 13) Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pendidikan.
 - b. Sub Bidang Kesehatan, meliputi kegiatan :
 - 1) Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD) / Polindes Milik Desa.

- 2) Penyelenggaraan Posyandu.
 - 3) Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan.
 - 4) Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan.
 - 5) Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat Desa.
 - 6) Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB).
 - 7) Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional.
 - 8) Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD.
 - 9) Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengadaan Sarana/ Prasarana Posyandu / Polindes / PKD.
 - 10) Pencegahan dan Penurunan Stunting.
 - 11) Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika.
 - 12) Pemeliharaan Mobil Ambulance Desa.
 - 13) Pengembangan Apotik Hidup Desa dan Produk Hotikultura.
 - 14) Pelayanan Kesehatan Lingkungan.
 - 15) Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan.
- c. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, meliputi kegiatan:
- 1) Pemeliharaan Jalan Desa.
 - 2) Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman / Gang.
 - 3) Pemeliharaan Jalan Usaha Tani.
 - 4) Pemeliharaan Jembatan Milik Desa.
 - 5) Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong gorong / Selokan / Parit / Drainase dll).
 - 6) Pemeliharaan Gedung / Prasarana Balai Desa / Balai Kemasyarakatan.
 - 7) Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa / Situs Bersejarah Milik Desa / Petilasan Milik Desa.
 - 8) Pemeliharaan Embung Milik Desa.
 - 9) Pemeliharaan Monumen / Gapura / Batas Desa.
 - 10) Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan Desa.
 - 11) Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman / Gang.
 - 12) Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan Usaha Tani.
 - 13) Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jembatan Milik Desa.
 - 14) Pembangunan / Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa.
 - 15) Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Balai Desa / Balai Kemasyarakatan.
 - 16) Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Pemakaman Milik Desa / Situs Bersejarah Milik Desa / Petilasan.
 - 17) Pembuatan / Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa.
 - 18) Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa.
 - 19) Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Embung Desa.
 - 20) Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Monumen / Gapura / Batas Desa.
 - 21) Pemeliharaan Talud dan Plengsengan.

- 22) Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Talud dan Plengsengan.
- 23) Pemeliharaan Bendungan Berskala Kecil.
- 24) Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan Bendungan Berskala Kecil.
- 25) Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- d. Sub Bidang Kawasan Permukiman, meliputi kegiatan :
 - 1) Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan / Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN.
 - 2) Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa.
 - 3) Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor, dll).
 - 4) Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi, dll).
 - 5) Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasrana Jalan).
 - 6) Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum / MCK umum.
 - 7) Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa / Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll).
 - 8) Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air Limbah Rumah Tangga).
 - 9) Pemeliharaan Taman / Taman Bermain Anak Milik Desa.
 - 10) Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Sumur Resapan.
 - 11) Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa.
 - 12) Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga.
 - 13) Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Sanitasi Permukiman.
 - 14) Pembangunan / Rehabilitas / Peningkatan Fasilitas Jamban Umum / MCK umum, dll.
 - 15) Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa / Permukiman.
 - 16) Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah.
 - 17) Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Taman / Taman Bermain Anak Milik Desa.
 - 18) Pemeliharaan Penerangan Lingkungan Pemukiman.
 - 19) Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Penerangan Lingkungan Pemukiman.
 - 20) Penyediaan Alat pemadam kebakaran.
 - 21) Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kawasan Permukiman.
- e. Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup, meliputi kegiatan :
 - 1) Pengelolaan Hutan Milik Desa.
 - 2) Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa.
 - 3) Pelatihan / Sosialisasi / Penyuluhan / Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
 - 4) Pemeliharaan Terasiring.
 - 5) Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Terasiring.
 - 6) Pemeliharaan Plengsengan Sungai.

- 7) Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Plengesengan Sungai.
 - 8) Pengelolaan Usaha Hutan Sosial.
 - 9) Pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat.
 - 10) Pembentukan dan Pengembangan Kelompok Tani Sekitar Hutan.
 - 11) Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup.
 - f. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, meliputi kegiatan :
 - 1) Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa.
 - 2) Penyelenggaraan Informasi Publik Desa.
 - 3) Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan / Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa.
 - 4) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa.
 - 5) Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengadaan Sarana & Prasarana Transportasi Desa.
 - 6) Pemeliharaan Terminal Desa.
 - 7) Pengadaan, Pembangunan dan Pengembangan Terminal Desa.
 - 8) Pengembangan Sistem Administrasi Keuangan dan Aset Desa Berbasis Data Digital.
 - 9) Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
 - g. Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, meliputi kegiatan :
 - 1) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Tingkat Desa.
 - 2) Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Tingkat Desa.
 - 3) Pemeliharaan Instalasi Biogas.
 - 4) Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Instalasi Biogas.
 - 5) Penyuluhan dan Pelatihan Energi Alternatif Tingkat Desa.
 - 6) Pengelolaan Pos Pelayanan Teknologi Desa (Posyantekdes).
 - 7) Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
 - h. Sub Bidang Pariwisata, meliputi kegiatan :
 - 1) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa.
 - 2) Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa.
 - 3) Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa.
 - 4) Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pariwisata.
3. Bidang pembinaan Kemasyarakatan Desa berisi Sub Bidang dan Kegiatan untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat/lembaga kemasyarakatan desa yang mendukung proses pembangunan desa, yang mencakup :
- a. Sub Bidang Ketentrraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat, meliputi kegiatan :
 - 1) Pengadaan / Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa.
 - 2) Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/ Ketertiban oleh Pemerintah Desa.
 - 3) Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban dan Pelindungan Masyarakat Skala Lokal Desa.
 - 4) Pelatihan Kesiapsiagaan / Tanggap Bencana Skala Lokal Desa.
 - 5) Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa.

- 6) Bantuan Hukum untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin.
 - 7) Pelatihan / Penyuluhan / Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat.
 - 8) Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat.
 - b. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan, meliputi kegiatan :
 - 1) Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa.
 - 2) Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten.
 - 3) Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat / Kebudayaan dan Keagamaan Tingkat Desa.
 - 4) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan / Rumah Adat/ Keagamaan Milik Desa.
 - 5) Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan / Rumah Adat / Keagamaan Milik Desa.
 - 6) Penyelenggaraan Pagelaran Kesenian, Adat / Kebudayaan dan Keagamaan.
 - 7) Pengadaan Peralatan / Perlengkapan Kesenian dan Kebudayaan.
 - 8) Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan.
 - c. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga, meliputi kegiatan :
 - 1) Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olahraga sebagai Wakil Desa di Tingkat Kecamatan dan Kabupaten.
 - 2) Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa.
 - 3) Penyelenggaraan Festival / Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa.
 - 4) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa.
 - 5) Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa.
 - 6) Pembinaan Karang Taruna / Klub Kepemudaan / Klub Olahraga.
 - 7) Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga.
 - d. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat, meliputi kegiatan :
 - 1) Pembinaan Lembaga Adat.
 - 2) Pembinaan LKMD / LPM / LPMD.
 - 3) Pembinaan PKK.
 - 4) Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
 - 5) Pembinaan dan Penguatan RT/RW.
 - 6) Pembinaan Karang Taruna;
 - 7) Penyelenggaraan Posyandu;
 - 8) Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa Lainnya.
 - 9) Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat.
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa berisi Sub Bidang dan Kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang mencakup :
- a. Sub Bidang Kelautan dan Perikanan, meliputi kegiatan :
 - 1) Pemeliharaan Karamba / Kolam Perikanan Darat Milik Desa.
 - 2) Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai / Kecil Milik Desa.
 - 3) Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Karamba / Kolam Perikanan Darat Milik Desa.

- 4) Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai / Kecil Milik Desa.
 - 5) Bantuan Perikanan.
 - 6) Pelatihan / Bimtek / Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat / Nelayan.
 - 7) Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kelautan dan Perikanan.
- b. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan, meliputi kegiatan :
- 1) Peningkatan Produksi Tanaman Pangan.
 - 2) Peningkatan Produksi Peternakan.
 - 3) Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa.
 - 4) Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier / Sederhana.
 - 5) Pelatihan / Bimtek / Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian / Peternakan.
 - 6) Pembangunan Saluran Irigasi Tersier / Sederhana.
 - 7) Bantuan Pertanian dan Peternakan.
 - 8) Percetakan Lahan Pertanian.
 - 9) Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan.
- c. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, meliputi kegiatan :
- 1) Peningkatan Kapasitas Kepala Desa.
 - 2) Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa.
 - 3) Peningkatan Kapasitas BPD.
 - 4) Sosialisasi dan Pembekalan Penggunaan Dana Desa.
 - 5) Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat.
 - 6) Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa.
- d. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga, meliputi kegiatan :
- 1) Pelatihan / Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan.
 - 2) Pelatihan / Penyuluhan Perlindungan Anak.
 - 3) Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas).
 - 4) Desa Layak Anak (DELANA) dan Responsif Gender.
 - 5) Penanggulangan Kemiskinan.
 - 6) Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- e. Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), meliputi kegiatan :
- 1) Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi / KUD / UMKM.
 - 2) Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi.
 - 3) Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian.
 - 4) Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jasa serta Usaha Industri Kecil dan/atau Industri Rumahan.
 - 5) Penyediaan Informasi Pasar.
 - 6) Pengenalan Produk Desa dalam Pameran di Tingkat Kecamatan dan Kabupaten.

- 7) Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
 - f. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal, meliputi kegiatan :
 - 1) Pembentukan BUM Desa.
 - 2) Pelatihan Pengelolaan BUM Desa.
 - 3) Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Penanaman Modal.
 - g. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian, meliputi kegiatan :
 - 1) Pemeliharaan Pasar Desa / Kios milik Desa.
 - 2) Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Pasar Desa / Kios milik Desa.
 - 3) Pengembangan Industri Kecil Level Desa.
 - 4) Pembentukan / Fasilitasi / Pelatihan / Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif.
 - 5) Bantuan Sarana Produksi, Distribusi dan Pemasaran untuk Usaha Ekonomi Masyarakat.
 - 6) Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian.
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak berisi Sub Bidang dan Kegiatan yang digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak, yang mencakup :
- a. Sub Bidang Penanggulangan Bencana, digunakan untuk kegiatan Penanggulangan Bencana.
 - b. Sub Bidang Keadaan Darurat, digunakan untuk kegiatan Keadaan Darurat.
 - c. Sub Bidang Keadaan Mendesak, digunakan untuk kegiatan Keadaan Mendesak.

E. Teknis Penyusunan APB Desa

Dalam menyusun APB Desa Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Desa dan BPD harus memperhatikan ketentuan dan tahapan sebagai berikut :

1. Ketentuan Penyusunan APB Desa.
 - a. Sebelum penyusunan APB Desa terlebih dahulu melakukan pencermatan RPJM Desa dan RKP Desa Tahun 2025 berdasarkan pada hasil musyawarah dukuh dan/atau musyawarah kelompok masyarakat yang terdapat di desa dalam rangka penggalian gagasan masyarakat dengan mempertimbangkan substansi RKPD Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun 2025.
 - b. Berdasarkan RKP Desa Tahun 2025 disusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang merupakan rincian anggaran masing-masing kegiatan.
 - c. Penetapan APB Desa Tahun Anggaran 2025 disusun paling lambat tanggal 31 Desember 2024.
 - d. Kegiatan yang dapat dilakukan perubahan dalam Perubahan APB Desa adalah kegiatan yang belum selesai dilaksanakan dan/atau kegiatan yang belum dilaksanakan dan pemerintah desa dilarang untuk menganggarkan kegiatan baru, apabila waktu dan tahapan pelaksanaan kegiatan tersebut diperkirakan tidak selesai sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025.
2. Tahapan Penyusunan APB Desa.
 - a. Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Langkah-langkah dalam penyusunan Rancangan APB Desa adalah sebagai berikut :

- 1) Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan Rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati.
 - 2) Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
 - 3) Rancangan APB Desa memuat rincian anggaran pendapatan desa, rincian anggaran belanja desa, dan pembiayaan desa.
 - 4) Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa.
 - 5) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam Musyawarah BPD.
- b. Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa
- Pembahasan Rancangan Peraturan Desa diselenggarakan oleh BPD dalam forum Musyawarah BPD, dengan mekanisme sebagai berikut :
- 1) Rancangan Peraturan Desa yang diusulkan Kepala Desa dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah internal BPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak Rancangan Peraturan Desa diterima oleh BPD.
 - 2) Hasil musyawarah internal BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD yang dilampiri notulen musyawarah dan daftar hadir yang dibuat oleh Sekretaris BPD.
 - 3) Pelaksanaan pembahasan Rancangan Peraturan Desa antara BPD dan Kepala Desa untuk pertama kali dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pelaksanaan musyawarah internal BPD.
 - 4) Hasil Musyawarah BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD yang dilampiri notulen musyawarah dan daftar hadir yang dibuat oleh Sekretaris BPD.
 - 5) Berdasarkan Keputusan BPD tentang Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, selanjutnya dibuat Berita Acara Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Desa dengan BPD.
 - 6) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada angka 5 disepakati paling lambat Bulan Oktober tahun berjalan.
 - 7) Dalam hal pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa tidak dicapai kata sepakat, maka Pemerintah Desa hanya dapat melakukan pengeluaran untuk kegiatan operasional penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan Peraturan Kepala Desa dengan menggunakan pagu sebelumnya.
- c. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
- Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dilaksanakan oleh Camat dengan mekanisme sebagai berikut :
- 1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Desa dengan BPD, selanjutnya disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Kepala Desa paling lambat 2 (dua) hari sejak disepakati untuk dievaluasi oleh Camat.
 - 2) Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi dengan dilampiri dokumen :
 - a) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.

- b) Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa.
 - c) Peraturan Desa tentang RKP Desa.
 - d) Peraturan Desa tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
 - e) Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan, jika dianggarkan.
 - f) Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal, jika dianggarkan.
 - g) Keputusan BPD tentang Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
 - h) Berita Acara Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Desa dengan BPD.
- 3) Camat dapat mengundang Aparatur Pemerintah Desa dan BPD terkait dalam pelaksanaan evaluasi serta melibatkan tenaga pendamping profesional desa.
 - 4) Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dituangkan dalam Keputusan Camat dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan evaluasi Rancangan Peraturan Desa.
 - 5) Apabila Keputusan Camat menyebutkan Rancangan Peraturan Desa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan RKP Desa, Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa.
 - 6) Apabila Keputusan Camat menyebutkan Rancangan Peraturan Desa tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan RKP Desa, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
 - 7) Dalam hal Camat tidak memberikan evaluasi dalam batas waktu 20 (dua puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan evaluasi Rancangan Peraturan Desa, Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa.
- d. Pelaksanaan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
- Proses evaluasi dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- 1) Kelengkapan dokumen permohonan evaluasi dari Kepala Desa sebagai berikut :
 - a) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa : ada/tidak
 - b) Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa : ada/tidak
 - c) Peraturan Desa tentang RKP Desa : ada/tidak
 - d) Peraturan Desa tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa : ada/tidak
 - e) Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan, jika dianggarkan : ada/tidak
 - f) Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal, jika dianggarkan : ada/tidak
 - g) Keputusan BPD tentang Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa : ada/tidak

- h) Berita Acara Kesepakatan Bersama antara : ada/tidak Pemerintah Desa dengan BPD

Apabila kelengkapan dokumen belum lengkap/terpenuhi sesuai ketentuan, Tim Evaluasi meminta kepada Pemerintah Desa untuk melengkapinya. Waktu pelaksanaan evaluasi dihitung setelah dokumen diterima secara lengkap.

2) Evaluasi :

- a) Kepatuhan atas kelengkapan dan keabsahan dokumen;
- b) Konsistensi penggunaan dokumen dan informasi dalam Rancangan Peraturan Desa;
- c) Struktur APB Desa/Perubahan APB Desa;
- d) Kesesuaian Kode Rekening;
- e) Penelitian nomor dan tanggal kelengkapan dokumen;
- f) Kesesuaian antara RKP Desa dan Rancangan APB Desa;
- g) Kesesuaian antara Rancangan Perdes APB Desa dengan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa;
- h) Kesesuaian kebijakan dan Struktur APB Desa/Perubahan APB Desa.
- i) Kesesuaian sumberdana dan penggunaannya sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Setelah dilakukan evaluasi, Tim Evaluasi membuat Berita Acara Hasil Evaluasi dan dapat disertai catatan-catatan untuk disampaikan kepada Camat.

3) Hasil Evaluasi

- a) Berita Acara Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, disampaikan kepada Camat sebagai bahan untuk menyusun hasil evaluasi yang dituangkan dalam Keputusan Camat.
 - b) Camat menyampaikan Laporan Pelaksanaan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa kepada Bupati melalui Organisasi Perangkat Daerah yang menangani Pemberdayaan Masyarakat dan Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkannya Keputusan Camat.
- e. Penetapan dan Pengundangan Peraturan Desa tentang APB Desa
- 1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah dievaluasi Camat ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa.
 - 2) Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Desa tentang APB Desa.
 - 3) Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
 - 4) Apabila Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa yang dikirim oleh Kepala Desa tidak sesuai dengan hasil evaluasi, Camat mengajukan permohonan pembatalan Peraturan Desa dimaksud kepada Bupati melalui Organisasi Perangkat Daerah yang menangani Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

- 5) Permohonan pembatalan disampaikan oleh Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa diterima.
 - 6) Bupati menetapkan pembatalan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterima permohonan pembatalan.
 - 7) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah pembatalan diterima, Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimaksud.
 - 8) Dalam hal Bupati menetapkan pembatalan, Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap kegiatan operasional penyelenggaraan pemerintahan desa dengan berpedoman pada pagu tahun anggaran sebelumnya, sampai dengan penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan dan mendapat persetujuan Bupati.
- f. Penyebarluasan
- 1) Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi yang sekurang-kurangnya dalam bentuk baliho dan dipasang di Kantor Kepala Desa serta tempat-tempat strategis yang mudah dibaca oleh masyarakat.
 - 2) Informasi mengenai APB Desa paling sedikit memuat :
 - a) APB Desa;
 - b) PKA dan TPK; dan
 - c) Alamat pengaduan.

F. Hal-hal Khusus Lainnya

Dalam menyusun APB Desa Tahun Anggaran 2024, disamping memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan, Pemerintah Desa agar memperhatikan hal-hal khusus sebagai berikut :

1. Ketahanan Pangan Nabati dan Hewani;
2. Perbaikan dan konsolidasi data *Sustainable Development Goals* Desa (SDGs Desa);
3. Perluasan Akses Layanan Kesehatan;
4. Peningkatan Keterlibatan Masyarakat secara menyeluruh/Desa Inklusif;
5. Mitigasi dan Penanganan Bencana Alam dan non alam;
6. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Pengembangan Desa Wisata;
8. Pengentasan Kemiskinan Ekstrim Desa;
9. Pengembangan Ekonomi Lokal Desa, Pengembangan BUM Desa dan BUM Desa Bersama;
10. Konvergensi Penurunan Stunting Desa;
11. Operasional Pemerintah Desa;
12. Peningkatan Kerjasama Desa;
13. Kegiatan untuk mendukung Sarana dan Prasarana Jalan Desa;
14. Kegiatan yang dilaksanakan dengan pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD);

15. Kegiatan untuk mendukung Pemutakhiran Data Indeks Desa Membangun (IDM) dan/atau Indeks Desa (ID);
16. Pengembangan Sumber Daya Manusia;
17. Kegiatan untuk mendukung Penguatan dan Pembinaan RT/RW;
18. Kegiatan Circle_P, Pemuda hebat dan PKK Akademia;
19. Kegiatan untuk mendukung Kabupaten Sehat;
20. Kegiatan untuk mendukung Program Sistem Informasi Desa (SID) dan Desa Digital;
21. Kegiatan Sertifikasi Tanah Kas Desa, sesuai surat Gubernur Jawa Timur tanggal 23 April 2018 Nomor : 143/6634/011.3/2018 perihal Percepatan Sertifikat Tanah Desa/Tanah Milik Desa;
22. Kegiatan Pengelolaan Aset Desa sesuai Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 37 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa;
23. Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa, berupa penyediaan Buku Administrasi Pemerintahan Desa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa;
24. Kegiatan Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa, sesuai surat Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo tanggal 30 September 2019 Nomor : 100/2445.2/405.01.1/2019 perihal Penganggaran Penegasan Batas Desa;
25. Kegiatan Bimbingan Teknis Sertifikasi Kompetensi Tenaga Ahli Infrastruktur, untuk memenuhi ketersediaan Sumber Daya Manusia dari warga desa setempat sebagai Tenaga Ahli di bidang Infrastruktur yang bersertifikasi;
26. Kegiatan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar);
27. Optimalisasi peran anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Desa;
28. Optimalisasi Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD);
29. Kegiatan Pengelolaan Kearsipan di Desa (termasuk Leter C Desa) dan Perpustakaan Desa;
30. Kegiatan Desa Layak Anak (Delana) dan *Responsif Gender*; dan
31. Kegiatan lain sesuai peraturan yang berlaku.

G. Kode Rekening Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan Desa Tahun Anggaran 2025

Kode Rekening				Uraian
A	B	C	D	
4				PENDAPATAN
4	1			Pendapatan Asli Desa
4	1	1		Hasil Usaha
4	1	1	01	Bagi Hasil BUM Desa
4	1	1	90	Bagi Hasil BUM Desa Bersama
4	1	1	99	Lain-lain Hasil Usaha Desa
4	1	2		Hasil Aset
4	1	2	01	Pengelolaan Tanah Kas Desa
4	1	2	02	Tambatan Perahu
4	1	2	03	Pasar Desa
4	1	2	04	Tempat Pemandian Umum
4	1	2	05	Jaringan Irigasi Desa
4	1	2	06	Pelelangan Ikan Milik Desa
4	1	2	07	Hasil Kios Milik Desa
4	1	2	08	Pemanfaatan Sarana/Prasarana Olahraga
4	1	2	99	Hasil Aset Lainnya
4	1	3		Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
4	1	3	01	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
4	1	3	99	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong Lainnya
4	1	4		Lain-lain Pendapatan Asli Desa
4	1	4	01	Hasil Pungutan Desa
4	1	4	90	Pengelolaan TKD Sebagai Tambahan Tunjangan
4	1	4	99	Lain-lain Pendapatan Asli Desa
4	2			Pendapatan Transfer
4	2	1		Dana Desa
4	2	1	01	Dana Desa
4	2	2		Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten
4	2	2	01	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten
4	2	3		Alokasi Dana Desa
4	2	3	01	Alokasi Dana Desa
4	2	4		Bantuan Keuangan Provinsi

Kode Rekening				Uraian
A	B	C	D	
4	2	4	01	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi
4	2	4	99	Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi
4	2	5		Bantuan Keuangan APBD Kabupaten
4	2	5	01	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten
4	2	5	99	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten lainnya
4	3			Pendapatan Lain-lain
4	3	1		Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa
4	3	1	01	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa
4	3	2		Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga
4	3	2	01	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga
4	3	3		Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa
4	3	3	01	Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa
4	3	4		Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga
4	3	4	01	Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga
4	3	5		Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan
4	3	5	01	Pengembalian belanja tahun-tahun sebelumnya
4	3	6		Bunga Bank
4	3	6	01	Bunga Bank
4	3	9		Lain-lain Pendapatan Desa yang sah
4	3	9	90	Bantuan Program Sektoral dari Pemerintah
4	3	9	99	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah
5				BELANJA
5	1			Belanja Pegawai
5	1	1		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
5	1	1	01	Penghasilan Tetap Kepala Desa
5	1	1	02	Tunjangan Kepala Desa
5	1	1	90	Tambahan Tunjangan Kepala Desa
5	1	1	91	Tunjangan Purna Bhakti Kepala Desa
5	1	1	99	Penerimaan Lain Kepala Desa yang sah
5	1	2		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
5	1	2	01	Penghasilan Tetap Perangkat Desa
5	1	2	02	Tunjangan Perangkat Desa
5	1	2	90	Tambahan Tunjangan Perangkat Desa
5	1	2	91	Tunjangan Purna Bhakti Perangkat Desa

Kode Rekening				Uraian
A	B	C	D	
5	1	2	99	Penerimaan Lain Perangkat Desa yang sah
5	1	3		Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa
5	1	3	01	Jaminan Kesehatan Kepala Desa
5	1	3	02	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa
5	1	3	03	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa
5	1	3	04	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa
5	1	3	99	Jaminan Sosial Perangkat Desa lainnya
5	1	4		Tunjangan BPD
5	1	4	01	Tunjangan Kedudukan BPD
5	1	4	02	Tunjangan Kinerja BPD
5	1	4	90	Tunjangan Purna Bhakti BPD
5	1	4	91	Jaminan Sosial Ketenagakerjaan BPD
5	1	4	99	Penerimaan Lain Anggota BPD yang sah
5	2			Belanja Barang dan Jasa
5	2	1		Belanja Barang Perlengkapan
5	2	1	01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos
5	2	1	02	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik
5	2	1	03	Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan
5	2	1	04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran
5	2	1	05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan
5	2	1	06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/minum)
5	2	1	07	Belanja Bahan/Material
5	2	1	08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk
5	2	1	09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut
5	2	1	10	Belanja Obat-obatan
5	2	1	11	Belanja Pakan Hewan dan Obat-obatan Hewan
5	2	1	12	Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian
5	2	1	90	Belanja Perlengkapan Komputer dan Printer
5	2	1	91	Belanja Perlengkapan Olahraga dan Kesenian
5	2	1	92	Belanja Perlengkapan Perawatan Kesehatan
5	2	1	93	Belanja Pakaian Khusus Kegiatan dan Hari Tertentu
5	2	1	99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya
5	2	2		Belanja Jasa Honorarium
5	2	2	01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Kode Rekening				Uraian
A	B	C	D	
5	2	2	02	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator
5	2	2	03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa
5	2	2	04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber
5	2	2	05	Belanja Jasa Honorarium Petugas
5	2	2	06	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD
5	2	2	07	Belanja Jasa Honorarium Staf Administrasi BPD
5	2	2	08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis
5	2	2	90	Belanja Jasa Honorarium Pengelola Keuangan Desa
5	2	2	91	Belanja Jasa Honorarium Tim/Tenaga Ahli Pemeriksa Kegiatan Insfrastruktur Desa
5	2	2	99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya
5	2	3		Belanja Perjalanan Dinas
5	2	3	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten
5	2	3	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten
5	2	3	03	Belanja Kursus/Pelatihan
5	2	3	90	Belanja Transport Lokal
5	2	3	99	Belanja Perjalanan Dinas Lainnya
5	2	4		Belanja Jasa Sewa
5	2	4	01	Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang
5	2	4	02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan
5	2	4	03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas
5	2	4	99	Belanja Jasa Sewa Lainnya
5	2	5		Belanja Operasional Perkantoran
5	2	5	01	Belanja Jasa Langganan Listrik
5	2	5	02	Belanja Jasa Langganan Air Bersih
5	2	5	03	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar
5	2	5	04	Belanja Jasa Langganan Telepon
5	2	5	05	Belanja Jasa Langganan Internet
5	2	5	06	Belanja Jasa Kurir/Pos/Giro
5	2	5	07	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak
5	2	5	08	Belanja Insentif/Operasioal RT/RW
5	2	5	90	Belanja Jasa Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi
5	2	5	91	Belanja Jasa Kesenian dan Olah Raga
5	2	5	92	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja
5	2	5	93	Belanja Jaminan Sosial
5	2	5	99	Belanja Operasional Perkantoran Lainnya
5	2	6		Belanja Pemeliharaan

Kode Rekening				Uraian
A	B	C	D	
5	2	6	01	Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat
5	2	6	02	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor
5	2	6	03	Belanja Pemeliharaan Peralatan
5	2	6	04	Belanja Pemeliharaan Bangunan
5	2	6	05	Belanja Pemeliharaan Jalan
5	2	6	06	Belanja Pemeliharaan Jembatan
5	2	6	07	Belanja Pemeliharaan Irigasi/Saluran Sungai/Embung/Air Bersih
5	2	6	08	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, Telepon, Internet, Komunikasi, dll)
5	2	6	90	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Seni, Budaya dan alat olah raga
5	2	6	91	Belanja Pemeliharaan Monumen/Tugu dan bangunan bersejarah
5	2	6	92	Belanja Pemeliharaan Kebersihan, Taman Makam dan Penerangan Jalan
5	2	6	93	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar
5	2	6	99	Belanja Pemeliharaan Lainnya
5	2	7		Belanja Barang dan Jasa yang diserahkan kepada Masyarakat
5	2	7	01	Belanja Bahan Perlengkapan yang diserahkan ke masyarakat
5	2	7	02	Belanja Bantuan Mesin/Kendaraaan bermotor/ Peralatan yang diserahkan ke masyarakat
5	2	7	03	Belanja Bantuan Bangunan yang diserahkan kepada masyarakat
5	2	7	04	Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin
5	2	7	05	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan
5	2	7	90	Belanja Pemberian Hadiah
5	2	7	99	Belanja Barang dan Jasa yang diserahkan kepada masyarakat lainnya
5	3			Belanja Modal
5	3	1		Belanja Modal Pengadaan Tanah
5	3	1	01	Belanja Modal Pembebasan/Pembelian Tanah
5	3	1	02	Belanja Modal Pembayaran Honorarium Tim Tanah
5	3	1	03	Belanja Modal Pengukuran dan Pembuatan Sertifikat Tanah
5	3	1	04	Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah
5	3	1	05	Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah
5	3	1	99	Belanja Modal Pengadaan Tanah Lainnya
5	3	2		Belanja Modal Peralatan, Mesin dan Alat Berat

Kode Rekening				Uraian
A	B	C	D	
5	3	2	01	Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Pelaksana Kegiatan
5	3	2	02	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio
5	3	2	03	Belanja Modal Peralatan Komputer
5	3	2	04	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan
5	3	2	05	Belanja Modal Peralatan Dapur
5	3	2	06	Belanja Modal Peralatan Alat Ukur
5	3	2	07	Belanja Modal Peralatan Rambu-rambu/Patok Tanah
5	3	2	08	Belanja Modal Peralatan Khusus Kesehatan
5	3	2	09	Belanja Modal Peralatan khusus Pertanian/Perikanan/Peternakan
5	3	2	10	Belanja Modal Mesin
5	3	2	11	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat
5	3	2	99	Belanja Modal Peralatan, Mesin dan Alat Berat Lainnya
5	3	3		Belanja Modal Kendaraan
5	3	3	01	Belanja Modal Honor Tim Pengadaan (Kendaraan)
5	3	3	02	Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor
5	3	3	03	Belanja Modal Angkutan Darat Tidak Bermotor
5	3	3	04	Belanja Modal Kendaraan Air Bermotor
5	3	3	05	Belanja Modal Angkutan Air Tidak Bermotor
5	3	3	99	Belanja Modal Kendaraan Lainnya
5	3	4		Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman
5	3	4	01	Belanja Modal Gedang, Bangunan, Taman - Honor Tim Pelaksana Kegiatan
5	3	4	02	Belanja Modal Gedang, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja
5	3	4	03	Belanja Modal Gedang, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material
5	3	4	04	Belanja Modal Gedang, Bangunan, Taman - Sewa Peralatan
5	3	4	05	Belanja Modal Gedang, Bangunan, Taman - Administrasi Kegiatan
5	3	5		Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan
5	3	5	01	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan
5	3	5	02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja
5	3	5	03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material
5	3	5	04	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan

Kode Rekening				Uraian
A	B	C	D	
5	3	5	05	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan
5	3	6		Belanja Modal Jembatan
5	3	6	01	Belanja Modal Jembatan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan
5	3	6	02	Belanja Modal Jembatan - Upah Tenaga Kerja
5	3	6	03	Belanja Modal Jembatan - Bahan Baku/Material
5	3	6	04	Belanja Modal Jembatan - Sewa Peralatan
5	3	6	05	Belanja Modal Jembatan - Administrasi Kegiatan
5	3	7		Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan
5	3	7	01	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Honor Tim Pelaksana Kegiatan
5	3	7	02	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja
5	3	7	03	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material
5	3	7	04	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Sewa Peralatan
5	2	7	05	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Administrasi Kegiatan
5	3	8		Belanja Modal Jaringan/Instalasi
5	3	8	01	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Honor Tim Pelaksana Kegiatan
5	3	8	02	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Upah Tenaga Kerja
5	3	8	03	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Bahan Baku/Material
5	3	8	04	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Sewa Peralatan
5	3	8	05	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Administrasi Kegiatan
5	3	9		Belanja Modal Lainnya
5	3	9	01	Belanja Modal khusus Pendidikan dan Perpustakaan
5	3	9	02	Belanja Modal Khusus Olahraga
5	3	9	03	Belanja Modal khusus Kesenian/ Kebudayaan/Ke-agamaan
5	3	9	04	Belanja Modal Tumbuhan/Tanaman
5	3	9	05	Belanja Modal Hewan
5	3	9	90	Belanja Modal Perlengkapan Kesehatan
5	3	9	99	Belanja Modal Lainnya
5	4			Belanja Tak Terduga
5	4	1		Belanja Tak Terduga

Kode Rekening				Uraian
A	B	C	D	
5	4	1	01	Belanja Tak Terduga
6				PEMBIAYAAN
6	1			Penerimaan Pembiayaan
6	1	1		SiLPA Tahun Sebelumnya
6	1	1	01	SiLPA Tahun Sebelumnya
6	1	2		Pencairan Dana Cadangan
6	1	2	01	Pencairan Dana Cadangan
6	1	3		Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan
6	1	3	01	Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan
6	1	4		Penerimaan Kembali Penyertaan Modal
6	1	4	01	Penerimaan Kembali Penyertaan Modal
6	1	9		Penerimaan Pembiayaan Lainnya
6	1	9	99	Penerimaan Pembiayaan Lainnya
6	2			Pengeluaran Pembiayaan
6	2	1		Pembentukan Dana Cadangan
6	2	1	01	Pembentukan Dana Cadangan
6	2	2		Penyertaan Modal Desa
6	2	2	01	Penyertaan Modal Desa
6	2	3		Setor Kembali Pendapatan Transfer
6	2	3	01	Dana Desa
6	2	3	02	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten
6	2	3	03	Alokasi Dana Desa
6	2	3	04	Bantuan Keuangan APBD Provinsi
6	2	3	05	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten
6	2	9		Pengeluaran Pembiayaan lainnya
6	2	9	90	Pengembalian Sisa Dana Desa
6	2	9	99	Pengeluaran Pembiayaan lainnya

H. Kode Rekening Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Tahun Anggaran 2025

Kode Rekening			BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN
1			BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
			Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berisi Sub Bidang dan Kegiatan yang digunakan untuk mendukung terselenggaranya fungsi Pemerintahan Desa, yang mencakup :
1	1		<i>Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</i>
1	1	01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
1	1	02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
1	1	03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
1	1	04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, dll)
1	1	05	Penyediaan Tunjangan BPD
1	1	06	Penyediaan Operasional BPD (Rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik, dll)
1	1	07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
1	1	08	Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa
1	1	90	Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa
1	1	91	Penyediaan Tambahan Tunjangan Perangkat Desa
1	1	92	Penyediaan Tunjangan Kinerja BPD
1	1	93	Penyediaan Tunjangan Purna Bhakti Kepala Desa
1	1	94	Penyediaan Tunjangan Purna Bhakti Perangkat Desa
1	1	95	Penyediaan Tunjangan Purna Bhakti BPD
1	1	96	Penyediaan Jaminan Sosial bagi BPD
1	1	99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
1	2		<i>Sub Bidang Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa</i>
1	2	01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
1	2	02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
1	2	03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)
1	2	99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa
1	3		<i>Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</i>
1	3	01	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan
1	3	02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa **)

Kode Rekening			BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN
1	3	03	Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa
1	3	04	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	3	05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
1	3	99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
1	4		<i>Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</i>
1	4	01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APB Desa (Reguler)
1	4	02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (Musdus, Rembug Desa Non Reguler)
1	4	03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa, dll)
1	4	04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APB Desa, APB Desa Perubahan, LPJ, dll)
1	4	05	Pengelolaan Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa
1	4	06	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades/Permakades selain Perencanaan/Keuangan)
1	4	07	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDesa dan Informasi Kepada
1	4	08	Pengembangan Sistem Informasi Desa
1	4	09	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa
1	4	10	Dukungan dan Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan & BPD
1	4	11	Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan dan Pengiriman Kontingen dalam mengikuti Lomba Desa
1	4	12	Dukungan Biaya Oprasional dan Biaya Lainnya untuk Desa Persiapan
1	4	90	Kegiatan Sosialisasi Program dan Kegiatan Pemerintahan
1	4	91	Kegiatan Pengisian Perangkat Desa
1	4	92	Kegiatan Pengisian Anggota BPD
1	4	93	Kegiatan Penataan Desa
1	4	99	Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
1	5		<i>Sub Bidang Pertanahan</i>
1	5	01	Sertifikasi Tanah Kas Desa
1	5	02	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)
1	5	03	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
1	5	04	Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan
1	5	05	Kegiatan Penyuluhan Pertanahan

Kode Rekening			BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN
1	5	06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
1	5	07	Penentuan/Penegasan Batas/Patok Tanah Kas Desa
1	5	90	Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan
1	5	99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanahan
2			BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa berisi Sub Bidang dan Kegiatan dalam pembangunan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan lain-lain. Pembangunan tidak berarti hanya pembangunan secara fisik akan tetapi juga terkait dengan pembangunan non fisik seperti pengembangan dan pembinaan, yang mencakup :
2	1		<i>Sub Bidang Pendidikan</i>
2	1	01	Penyelenggaraan PAUD / TK / TPA / TKA / TPQ / Madrasah Nonformal Milik Desa (Honor, Pakaian, dll)
2	1	02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)
2	1	03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat
2	1	04	Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa
2	1	05	Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa
2	1	06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/ Prasarana/Alat Peraga Edukatif PAUD/TK/TPA/TKA/ TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa
2	1	07	Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar
2	1	08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor,Taman Baca)
2	1	09	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
2	1	10	Dukungan Pelindidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
2	1	90	Bantuan Insentif Guru Taman Belajar Keagamaan
2	1	91	Kegiatan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
2	1	99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pendidikan
2	2		<i>Sub Bidang Kesehatan</i>
2	2	01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa)/Polindes Milik Desa (Obat, Insentif, KB, dsb)
2	2	02	Penyelenggaraan Posyandu (Makan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Lansia, Insentif)
2	2	03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan, dll)
2	2	04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
2	2	05	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat Desa
2	2	06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)

Kode Rekening			BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN
2	2	07	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
2	2	08	Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
2	2	09	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana/ Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
2	2	90	Pemeliharaan Mobil Ambulance Desa
2	2	91	Pengembangan Apotik Hidup Desa dan Produk Hotikultura
2	2	92	Pelayanan Kesehatan Lingkungan
2	2	93	Pencegahan dan Penurunan Stunting
2	2	94	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika
2	2	99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan
2	3		<i>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</i>
2	3	01	Pemeliharaan Jalan Desa
2	3	02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang
2	3	03	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
2	3	04	Pemeliharaan Jembatan Desa
2	3	05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong gorong/Selokan/ Parit/Drainase, dll)
2	3	06	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
2	3	07	Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah /Petilasan Milik Desa
2	3	08	Pemeliharaan Embung Milik Desa
2	3	09	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa
2	3	10	Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan/ Pengerasan Jalan Desa **)
2	3	11	Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)
2	3	12	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Usaha Tani **)
2	3	13	Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jembatan Milik Desa **)
2	3	14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, Selokan, dll)
2	3	15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/ Balai Kemasyarakatan **)
2	3	16	Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan
2	3	17	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **)
2	3	18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa
2	3	19	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa **)
2	3	20	Pembangunan / Rehabilitasi /Peningkatan Monumen/Gapura/ Batas Desa **)

Kode Rekening			BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN
2	3	90	Pemeliharaan Talud dan Plengsengan
2	3	91	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Talud dan Plengsengan
2	3	92	Pemeliharaan Bendungan Berskala Kecil
2	3	93	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan Bendungan Berskala Kecil
2	3	99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	4		<i>Sub Bidang Kawasan Permukiman</i>
2	4	01	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN
2	4	02	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa
2	4	03	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor, dll)
2	4	04	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi, dll)
2	4	05	Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasrana Jalan)
2	4	06	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum dll
2	4	07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)
2	4	08	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air Limbah Rumah Tangga)
2	4	09	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa
2	4	10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **)
2	4	11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)
2	4	12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga **)
2	4	13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman **)
2	4	14	Pembangunan / Rehabilitas / Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **)
2	4	15	Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)
2	4	16	Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah **)
2	4	17	Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Taman / Taman Bermain Anak Milik Desa **)
2	4	90	Pemeliharan Penerangan Lingkungan Pemukiman
2	4	91	Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Penerangan Lingkungan Pemukiman
2	4	92	Penyediaan Alat Pemadam Kebakaran

Kode Rekening			BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN
2 4 99			Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
2	5		<i>Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup</i>
2	5	01	Pengelolaan Hutan Milik Desa
2	5	02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa
2	5	03	Pelatihan / Sosialisasi / Penyuluhan / Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan **)
2	5	90	Pemeliharaan Terasiring
2	5	91	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Terasiring
2	5	92	Pemeliharaan Plengsengan Sungai
2	5	93	Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Plengsengan Sungai
2	5	94	Pengelolaan Usaha Hutan Sosial
2	5	95	Pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat
2	5	96	Pembentukan dan Pengembangan Kelompok Tani Sekitar Hutan
2	5	99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2	6		<i>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</i>
2	6	01	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa
2	6	02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho, dll)
2	6	03	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
2	6	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa
2	6	05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana & Prasarana Transportasi Desa
2	6	90	Pemeliharaan Terminal Desa
2	6	91	Pengadaan/Pembangunan/Pengembangan Terminal Desa
2	6	92	Pengembangan Sistem Administrasi Keuangan dan Aset Desa Berbasis Data Digital
2	6	99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
2	7		<i>Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral</i>
2	7	01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Tingkat Desa
2	7	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa
2	7	90	Pemeliharaan Instalasi Biogas
2	7	91	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Instalasi Biogas
2	7	92	Penyuluhan dan Pelatihan Energi Alternatif Tingkat Desa
2	7	93	Pengelolaan Pos Pelayanan Teknologi Desa (POSYANTEKDES)

Kode Rekening			BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN
2 7 99			Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
2	8		<i>Sub Bidang Pariwisata</i>
2	8	01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
2	8	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa **)
2	8	03	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa
2	8	99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pariwisata
3			BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA
			Bidang Pembinaan Kemasyarakatan berisi Sub Bidang dan Kegiatan untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat/lembaga kemasyarakatan desa yang mendukung proses pembangunan desa, yang mencakup :
3	1		<i>Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat</i>
3	1	01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa
3	1	02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa
3	1	03	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban dan Pelindungan Masyarakat Skala Lokal Desa
3	1	04	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
3	1	05	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa
3	1	06	Bantuan Hukum untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin
3	1	07	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat
3	1	99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat
3	2		<i>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</i>
3	2	01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
3	2	02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di Tingkat Kecamatan dan Kabupaten
3	2	03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat / Kebudayaan dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan, dll)
3	2	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan / Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa
3	2	05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa
3	2	90	Penyelenggaraan Pagelaran Kesenian, Adat/Kebudayaan dan Keagamaan
3	2	91	Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Kesenian dan Kebudayaan
3	2	99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan

Kode Rekening			BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN
3	3		<i>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</i>
3	3	01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olahraga sebagai Wakil Desa di Tingkat Kecamatan dan Kabupaten
3	3	02	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa
3	3	03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa
3	3	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa
3	3	05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa
3	3	06	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa
3	3	99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
3	4		<i>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</i>
3	4	01	Pembinaan Lembaga Adat
3	4	02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
3	4	03	Pembinaan PKK
3	4	04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa
3	4	90	Pembinaan dan Penguatan RT/RW
3	4	91	Pembinaan Karang Taruna
3	4	92	Penyelenggaraan Posyandu
3	4	93	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa Lainnya
3	4	99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
4			BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
			Bidang Pemberdayaan Masyarakat berisi Sub Bidang dan Kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang mencakup :
4	1		<i>Sub Bidang Kelautan dan Perikanan</i>
4	1	01	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
4	1	02	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa
4	1	03	Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Karamba / Kolam Perikanan Darat Milik Desa
4	1	04	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa
4	1	05	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)
4	1	06	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan **)
4	1	99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kelautan dan Perikanan

Kode Rekening			BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN
4	2		<i>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</i>
4	2	01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi/Pengelolaan/Penggilingan)
4	2	02	Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi/Pengelolaan/Kandang)
4	2	03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)
4	2	04	Pemeliharan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
4	2	05	Pelatihan / Bimtek / Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan
4	2	06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
4	2	90	Bantuan Pertanian dan Peternakan
4	2	91	Percetakan Lahan Pertanian
4	2	99	Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
4	3		<i>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</i>
4	3	01	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
4	3	02	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
4	3	03	Peningkatan Kapasitas BPD
4	3	90	Sosialisasi dan Pembekalan Penggunaan Dana Desa
4	3	91	Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat
4	3	99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
4	4		<i>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</i>
4	4	01	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
4	4	02	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak
4	4	03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (Penyandang Disabilitas)
4	4	90	Desa Layak Anak (DELANA) dan Responsif Gender
4	4	91	Penanggulangan Kemiskinan Ekstrim
4	4	99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4	5		<i>Sub Bidang Koperasi/KUD/Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)</i>
4	5	01	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD/UMKM
4	5	02	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi
4	5	03	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian
4	5	90	Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jasa serta Usaha Industri Kecil dan/atau Industri Rumahan

Kode Rekening			BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN
4	5	91	Penyediaan Informasi Pasar
4	5	92	Pengenalan Produk Desa dalam Pameran di Tingkat Kecamatan dan Kabupaten
4	5	99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
4	6		<i>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</i>
4	6	01	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa)
4	6	02	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa)
4	6	99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Penanaman Modal
4	7		<i>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</i>
4	7	01	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa
4	7	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa
4	7	03	Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa
4	7	04	Pembentukan / Fasilitasi / Pelatihan / Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif
4	7	90	Bantuan Sarana Produksi, Distribusi dan Pemasaran untuk Usaha Ekonomi Masyarakat
4	7	99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
5			BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK
			Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa berisi Sub Bidang dan Kegiatan yang digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak, yang mencakup :
5	1		<i>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</i>
5	1	01	Kegiatan Penanggulangan Bencana
5	2		<i>Sub Bidang Keadaan Darurat</i>
5	2	01	Kegiatan Keadaan Darurat
5	3		<i>Sub Bidang Keadaan Mendesak</i>
5	3	01	Kegiatan Keadaan Mendesak

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SEKRETARIAT DAERAH

 SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.
 NIP. 19680605 199303 1 003

BUPATI PONOROGO,
 TTD.
 SUGIRI SANCOKO